



PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2020/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
BANGKA, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx,
tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 16 November 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam Buku Register Induk Perkara gugatan dengan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Sglt pada tanggal hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2018, di rumah orang tua Pengugat Kecamatan Sungailiat, xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah M.Said Hajar (ayah kandung Pengugat), dengan Mahar berupa cincin emas 5 Mata, dengan Kutipan Akta Nikah, tanggal 29 September

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.0772/Pdt.G/2020/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, xxxxxxxx xxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGKA, selama 4 (empat) bulan lebih, kemudian pindah ke rumah pribadi di KABUPATEN BANGKA, selama 1 (satu) tahun lebih, dan pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGKA, dan terakhir kemudian pindah ke rumah pribadi di KABUPATEN BANGKA, selama 2 (dua) bulan, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah : dimana orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat ingin hidup mandiri bersama Tergugat dan tinggal di sebuah kontrakan, dan Tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tua Tergugat dibandingkan hidup mandiri bersama Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2019, dimana Penggugat meminta izin kepada Tergugat pergi jalan-jalan bersama teman-teman apabila Tergugat pergi ke Laut. Dan Tergugat
7. mengizinkannya. Dan orang tua Tergugat tiba-tiba berbicara kasar dan ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat mengetahui Penggugat pergi jalan-jalan bersama temannya. Lalu orang tua Tergugat menyuruh Penggugat dan Tergugat berpisah. Dan Tergugat pun mengikuti perkataan orang tuanya. Kemudian Tergugat mengucapkan Kata Talak kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat dan Keluarga Penggugat. Sehingga terjadi cekcok dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.0772/Pdt.G/2020/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa, setelah berpisah dengan Tergugat, pada bulan Mei 2019, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lebih lamanya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.0772/Pdt.G/2020/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sungailiat adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran Penggugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini, ketidaksungguhan Penggugat untuk hadir menghadap di persidangan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan aquo, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.0772/Pdt.G/2020/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.0772/Pdt.G/2020/PA.Sglt..



Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.0772/Pdt.G/2020/PA.Sgt..